



## Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

[pn-mataram.go.id/](http://pn-mataram.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

### (Tipikor) Permohonan Ijin Penyitaan

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

#### Persyaratan

1. Surat permohonan ijin khusus/persetujuan penyitaan
2. Laporan kepolisian
3. Surat perintah penyitaan
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Surat perintah penyitaan barang bukti
6. Berita acara penyitaan barang bukti
7. Resume/berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka
8. Softcopy semuanya dimasukkan kedalam compact disc (CD) flashdisk

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan persetujuan penyitaan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan
3. Petugas membuat penetapan persetujuan penyitaan
4. Ketua PN Mataram / Wakil ketua PN Mataram menandatangani penetapan persetujuan penyitaan
5. Petugas menyerahkan penetapan persetujuan penyitaan kepada penyidik

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Penetapan ijin penyitaan



## Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

[pn-mataram.go.id/](http://pn-mataram.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

### Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) [pengaduanpnmmtr@gmail.com](mailto:pengaduanpnmmtr@gmail.com)
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Mataram